



**PUTUSAN**

Nomor 1039 K/Pdt.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **RAHIMULLAH**, bertempat tinggal di Komp. AL Pangkalan Jati, Jalan Widuri Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan ;
- 2 **MIRZA RAHIM**, bertempat tinggal di Komp. AL Pangkalan Jati, Jalan Widuri Nomor 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan ;
- 3 **RADEN ROY KOENTJORO SETYO WIBOWO**, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam 8M/19, Jakarta 12810 ;
- 4 **DIAN PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Komp. AL Pangkalan Jati, Jalan Widuri Nomor 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan ;
- 5 **FREDDY SIHOTANG**, bertempat tinggal di Jalan Kenari III Blok J.2 Nomor 4 RT. 003/RW. 013, Cimanggis, Depok ;
- 6 **MEIDY YOLANDA TUMBELAKA**, bertempat tinggal di Jalan Zeni 1 Nomor 25 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- 7 **WAHYU WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua III Nomor 105 RT. 005/RW.003, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat ;
- 8 **SETO WIDYANARKO**, bertempat tinggal di Kp. Cikumpa RT/RW. 03/01 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok II Tengah 16411 ;
- 9 **LUHUR IWAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV Blok BII/17B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
- 10 **BAMBANG WIDJANARKO**, bertempat tinggal di Jalan Alalap Utara, Komplek Permata Haruai Blok Nomor 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
- 11 **DAYANG MAYA SOPHIA L**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV Blok BII/17B Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Eben Eser Naibaho,SH., Advokat berkantor di Jalan Taman Margasatwa Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Renvoi ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010



Terhadap

- 1 **WILLIAM EDUARD DANIEL, SE., SH., LL.M., MBL. ;**
- 2 **IMRAN SATHIA KRISTANTO, SH., LL.M.,** keduanya Kurator PT. Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Niki Budiman, SH., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Kurator PT. Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit), berkantor di Menara Rajawali lantai 10 Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pembagian tahap I dalam perkara Kepailitan PT. Anugrah Tapin Persada (dalam pailit) Nomor 56/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan oleh Tim Kurator tentang pembagian tahap I kepada Kreditor PT. Anugrah Tapin Persada (dalam Pailit) telah diumumkan pada 2 (dua) harian surat kabar yaitu Bisnis Indonesia dan Radar Banjarmasin dan pada papan pengumuman yang disediakan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2010 ;
- Bahwa terhadap revisi daftar pembagian tersebut terdapat pihak-pihak yang mengajukan keberatan yaitu : mantan karyawan/pekerja PT. Anugrah Tapin Persada (dalam pailit) ;

Bahwa Hakim Pengawas telah berusaha untuk mendamaikan atas perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas menyatakan kepada Kreditor, Debitur dan Kurator untuk menyelesaikan perselisihan tersebut didepan Majelis Hakim ;

Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Perselisihan tagihan (Renvooi Prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 56/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 903 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Nopember 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon Renvooi ;
- 2 Membebaskan ongkos perkara kepada boedel pailit ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Renvooi pada tanggal 3 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Renvooi diajukan permohonan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 11 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 81 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 56/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Nopember 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi (Termohon Renvooi) yang pada tanggal 11 Nopember 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi), diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang Pertimbangan Hukum judex facti ;

Bahwa sebelum kami menguraikan dalil kasasi ini terlebih dahulu perlu kami merespon catatan tentang bukti yang kami ajukan dalam persidangan perkara keberatan dan mohon Renvooi yang dilaksanakan pada persidangan dengan acara pengajuan bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa dari keseluruhan bukti PR. 1 s/d bukti PR. 7 yang diajukan oleh sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi dalam persidangan tanggal 1 Nopember yang termuat dalam putusan judex facti halaman 38 hingga halaman 41 tertulis kesemuanya adalah dalam bentuk foto copy, padahal menurut catatan Ketua Majelis pada bukti-bukti tersebut pada persidangan ketika dicocokkan di ruang sidang terbuka, tidaklah semuanya dalam bentuk foto copy. Akan tetapi anehnya dalam putusan judex facti tersebut tertulis semuanya foto copy. Dan atas data yang tidak jujur tersebut, Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi tidak mengerti apa maksud dari judex facti dengan cara demikian. Terlepas dari apa maksud Majelis, dalam memori ini kami ingin meluruskan hal tersebut, supaya jangan sampai hal tersebut merugikan sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Menurut dokumen bukti serta catatan Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi beberapa bukti ditunjukkan aslinya dan sebagian hanya foto copy. Selanjutnya kami luruskan sebagai berikut :

NO. BUKTI	URUT	NAMA & JUDUL BUKTI

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010



BUKTI PR.1	Surat kepada Kurator PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) tertanggal 14 Desember 2009 berisi rincian tagihan yang merupakan hak-hak pekerja karyawan PT. Anugerah Tapin Persada termasuk didalamnya gaji yang belum terbayar dan juga Loan/ pinjaman yang dimasukkan dan digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
BUKTI PR.2	Surat kepada Kurator PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) tertanggal 20 Desember 2010 berisi rincian final tagihan hak pekerja mantan karyawan PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) yang terdiri dari tagihan gaji belum terbayar, uang pensiun (reimbursement) iuran (jamsostek) yang sudah dipotong tapi belum disetor, pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak) terhitung sejak pemutusan hubungan kerja (PHK) resmi oleh Kurator pada rapat verifikasi 22 Agustus 2010 & pinjaman pribadi (loan) kepada Perusahaan.
BUKTI PR.3	Shareholders Agreement Relating To PT. Anugerah Tapin Persada among Big Jump Management, Ilverdale (Suisse) SA, Horizons Asia Resources Limited and PT. Anugerah Tapin Persada, dated --- July 2008 <ul style="list-style-type: none"><li>• Business Plan.</li></ul> <p>(Terjemahan dalam bahasa Indonesia) Perjanjian Pemegang Saham menyangkut PT. Anugerah Tapin Persada antara Big Jump Assets Management, Silverdale (Suisse) SA, Horizon Asia Resources Limited</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Bisines</li></ul>
BUKTI PR.3b	Surat (Dalam Bahasa Inggris) dari Prasan Srinnot, President Commissioner, kepada Bpk. Rahimullah, Jakarta 25 Januari 2008. <p>(Terjemahan dalam Bahasa Indonesia) surat dari Prasan Sirinnot selaku Komisaris kepada Bpk. Rahimullah tertanggal Jakarta 25 Januari 2008.</p>
BUKTI PR. 3c.	Surat (dalam Bahasa Inggris) dari sdr. Rahimullah kepada Prasan Sirinnot, President Commissioner tertanggal 25 Januari 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PR.3d.	(terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) surat dari Sdr. Rahimullah kepada Sirinnont, Presiden Komisaris, tertanggal 25 januari 2008
BUKTI PR.4a	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor HT.01.01 –TH. 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Anugerah Tapin Persada
BUKTI PR.4b.	Akta Notaris pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Anugerah Tapin Persada tertanggal 18 Maret 2009 Nomor 10
BUKTI PR.5a.	Financial Statements And Independent Auditor's Report PT. Anugerah Tapin Desember 31, 2007 and 2006
BUKTI PR.5b.	(Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) Laporan keuangan dan laporan Independent PT. Anugerah Tapin Persada 31 Desember 2007 dan 2006  (Draft) financial statement and independent auditor's report PT. Anugerah Tapin Desember 31, 2008 and 2007
BUKTI PR.5c.	(Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) (konsep) laporan keuangan dan auditor independent PT. Anugerah Tapin Persada 31 Desember 2008 dan 2007
BUKTI PR.5d.	
BUKTI PR.6a.	Rekening Koran Nomor 7090310849 Bank BCA Tahun 2007 dengan mata uang (Dollar Amerika), Januari s/d Desember.
BUKTI PR.6b.	Rekening Koran Nomor 7090310849 Bank BCA Tahun 2008 dengan Mata uang (Dollar Amerika), Januari s/d Desember.
BUKTI PR.6c.	Rekening Koran (Rupiah) Bank BCA Nomor 7090309492 Januari s/d Desember 2008.
BUKTI PR.6d.	Rekening Koran (Rupiah) Bank BRI Nomor 033001000635309 bulan Desember.
BUKTI PR.7a.1.	Aplikasi transfer tertanggal 03 - -8, 2009 gaji bulan Juli 2009 a/n Rahimullah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010



BUKTI PR.7a.2.	Laporan transaksi CIMB Niaga 31 Juli – 31 Agustus 2009 a/n Rahimullah
BUKTI PR.7b.1	Salary Receipt July 2009 Mirza Rahimullah
BUKTI PR.7b.2	(Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) Slip gaji Juli 2009 a/n Mirza Rahim
BUKTI PR.7b.3	Aplikasi Transfer gaji Juli 2009 s/n Mirza Rahimullah
BUKTI PR.7.c	Laporan transaksi Bank CIMB Niaga 31 Juni 2009 – 31 Agustus 2009
BUKTI PR.7d.	Financial statement PT. Anugerah Tapin Persada As Of Desember 31, 2008 <ul style="list-style-type: none"><li>• Balance sheet (standart) As of 31 Dec 2008.</li></ul> (Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) laporan keuangan PT. Anugera Persada tertanggal 31 Desember 2008, <ul style="list-style-type: none"><li>• Neraca (standar) per 31 Desember 2008</li></ul>
BUKTI PR.7e	PT. Anugerah Tapin Persada, General Journal Voucher. <ul style="list-style-type: none"><li>• Journal Voucher ATP-JV-08,120017.</li><li>JV Fee engineer and accrued salary USD.</li></ul> (Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) Bon Jurnal umum PT. Anugera Persada.  Jurnal Bon ATP-JV-08,12.0017 Biaya Teknik dan gaji USD yang masih harus dib

Tentang Penilaian Saksi ;

Bahwa Majelis Hakim judex facti telah salah dalam putusannya baik penerapan hukum materil maupun hukum pembuktian serta salah menafsirkan Hukum Acara Perdata tentang pembuktian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang diajukan sebelumnya oleh Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi adalah saksi yang juga termasuk memberikan kuasa kepada saya Eben Eser Naibaho, Advokat pada Eben Eser N & Partners Law Office kuasa hukumnya yaitu, saksi Raden Roy Koentoro Setyo Wibowo dan Wahyu Widodo yang sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi maksudkan hanya memberi kesaksian terhadap keberadaan tagihan gaji tertunda Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim (tidak menyangkut kepentingan hukumnya sendiri, karena relatif kepentingan hukum saksi tersebut sudah terakomodir pada pengumuman Kurator tertanggal 13 Nopember 2010, akan tetapi belum mengacu pada hitungan Pemutusan Hubungan Kerja resmi oleh Kurator tanggal 22 April 2009) ;
- Bahwa pada waktu persidangan untuk itu, Majelis Hakim judex facti pemutus perkara pokok kepailitan yang menyidangkan permohonan keberatan dan mohon renvoi dimaksud berpendapat bahwa kedua saksi tersebut adalah pihak, sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Demikian juga Termohon Renvooi/Kurator PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) menolak saksi tersebut dengan juga beralasan bahwa kedua saksi tersebut adalah pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa alasan sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi adalah bahwa kedua saksi yang diajukan walaupun menandatangani surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya Eben Eser Naibaho,SH., secara bersama-sama dengan yang lainnya, akan tetapi kepentingan hukumnya adalah masing-masing personal, serta kepentingan hukumnya tidak menyatu dengan yang lain dan tidak satu kepentingan hukum. Dan pada waktu persidangan tersebut, kuasa hukum dari sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi menyatakan bahwa bukan hal seperti ini yang dimaksudkan oleh hukum acara sebagai orang yang tidak dapat dijadikan saksi, karena kepentingan mereka tidak menyatu walaupun bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada satu kuasa hukum mengajukan penagihan kepada Kurator, akan tetapi masing-masing terpisah kepentingan. Dan pada saat tersebut kuasa hukum sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi beralasan dengan mencontohkan bahwa apabila 11 (sebelas) orang tersebut memberikan kuasa kepada 11 (sebelas) orang Advokat atau kuasa, berarti saksi ini bukanlah pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa kemudian setelah Majelis Hakim judex facti musyawarah, akhirnya Majelis mengizinkan untuk dapat mendengarkan keterangan kedua orang dimaksud, akan tetapi tanpa dan tidak dibawah sumpah. Dan semoga hal-hal yang terjadi dalam persidangan tanggal 1 Nopember 2010 tersebut ada tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara serta terurai dengan baik ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengacu pada alasan dan tafsiran kami tentang keberadaan saksi yang kami ajukan tersebut, demi hukum saksi tersebut patut dan layak untuk disumpah dan karena sudah terlanjur tidak disumpah oleh Majelis judex facti, mohon kiranya yang terhormat Hakim Kasasi dapat memberi pertimbangan khusus untuk itu dan menjadikan pertimbangan dalam putusan atas permohonan kasasi a quo atau dengan tanpa bermaksud menggurui, mohon pertimbangan Hakim Kasasi menentukan sikap dan pendapat tentang hak saksi tersebut ;

Jika Hakim Kasasi sependapat dengan sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi maka mengenai keterangan saksi tersebut dapat kami uraikan dibawah ini sebagai berikut :

- 1 Saudara Raden Roy Koentoro Setyo Wibowo dan Wahyu Widodo dalam keterangannya dihadapan persidangan mengetahui bahwa Sdr. Rahimullah selain Direktur Utama PT. Anugerah Tapin Persada adalah juga merangkap sebagai CEO Singkatan dari Chief Executive Officer yang dalam terjemahan resminya (vide bukti PR.3a dan bukti PR.3c yaitu surat dari Presiden Komisaris kepada Bpk. Rahimullah tertanggal 25 Januari 2008 dan surat balasan dari Sdr. Rahimullah kepada Presiden Komisaris Prasan Sirinnont tertanggal 25 Januari 2008 bahwa Sdr. Rahimullah disebut sebagai Pejabat Tertinggi Eksekutif dan saudara Mirza Rahim selain menjabat sebagai Direktur Perusahaan PT. Anugerah Tapin Persada juga menjabat sebagai COO singkatan dari Chief Operating Officer sebagaimana tersebut pada (vide bukti PR.3a yaitu Bukti Shareholders Agreement Relating To. PT. Anugerah Tapin Persada among Big Jump Asset Management, Silverdale (Suisse) SA, Horizons Asia Resources Limited and PT. Anugerah Tapin Persada, dated 09 Juli 2008 - Busines Plan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Perjanjian Pemegang Saham menyangkut PT. Anugerah Tapin Persada antara Big Jump Assets Management, Silverdale (Suisse) SA, Horizon Asia Resources Limited tertanggal 09 Juli 2008 sub judul - Rencana Busines) ;
- 2 Saudara Raden Roy Koentoro Setyo Wibowo dan Wahyu Widodo mengetahui bahwa PT. Anugerah Tapin Persada masih ada hutang gaji yang tidak terbayar untuk saudara Rahimullah sebesar Rp 571.250.000,00 dan Mirza Rahim sebesar Rp 742.625.000,00 dan dalam persidangan menerangkan bahwa mereka mengetahui hal itu dari data yang ada di Perusahaan, karena mereka berdua membidangi hitungan Neraca Keuangan Perusahaan sebagaimana tersebut pada bukti PR.7d yaitu Financial Statement PT. Anugerah Tapin Persada as of December 31, 2008 pada sub judul Balance Sheet (standart) as of 31 Dec 2008 yang dalam terjemahan resmi Bahasa Indonesia disebut Laporan Keuangan PT. Anugerah Tapin Persada tertanggal 31 Desember 2008 - sub judul Neraca (standar) per 31 Desember 2008 dan dalam bukti PR.7e yaitu PT. Anugerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin Persada, General Journal Voucher - Journal Voucher ATP - JV - 08.120017 JV Fee engineer and accrued salary USD yang dalam terjemahan resmi Bahasa Indonesia disebut Bon Journal Umum PT. Anugerah Tapin Persada, Journal Bon ATP - JV - 08. 120017 Biaya Teknik dan gaji USD yang masih harus dibayar disebut pada baris ke 12 adanya gaji tertunda yang masih harus dibayar sebesar Rp 571.250.000 atas nama RHM dan pada baris ke 8 disebutkan adanya gaji yang tertunda yang masih harus dibayar sebesar Rp 742.625.000 atas nama MR. yang pada waktu persidangan saudara Raden Roy Koentoro Setyo Wibowo dan Wahyu Widodo menerangkan bahwa yang dimaksud RHM adalah Rahimullah dan yang dimaksud dengan MR adalah Mirza Rahim ;

Tentang Pertimbangan Hukum Lainnya ;

- Bahwa sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum alinea 1 pada halaman 45 yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas tanggal 21 Oktober 2010, Hakim Pengawas telah berusaha mendamaikan perselisihan tentang daftar pembagian kepada Kreditor Eks Karyawan PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit), akan tetapi gagal, maka selanjutnya dikembalikan kepada Majelis Hakim. Pertimbangan ini tidak perlu dibahas dalam uraian memori ini, hanya saja perlu ditegaskan bahwa, pihak sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi, tidak pernah diusahakan berdamai oleh Hakim Pengawas dengan Kurator/sebelumnya Termohon Renvoi sekarang Termohon Kasasi, walaupun beberapa kali sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi sudah beberapa kali menghadap Hakim Pengawas memohon untuk di mediasi ;
- Bahwa dengan demikian bahwa pertimbangan Majelis judex facti pada alinea ke 5 (lima) halaman 46 putusan yang mendasarkan pertimbangannya kepada Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tidak benar karena antara sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi dengan sebelumnya Termohon Renvoi sekarang Termohon Kasasi tidak pernah diusahakan perdamaian oleh Hakim Pengawas sebagaimana ketentuan dan syarat yang tersebut dalam ketentuan Pasal 127 Undang Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; Dan Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi bukanlah mengajukan keberatan terhadap Daftar Piutang Sementara, akan tetapi Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap Awal kepada Kreditor yang diakui selain daripada Komponen Biaya Lelang... dan seterusnya, yang oleh Termohon Renvoi sekarang Termohon Kasasi menyebutnya dan membuat judulnya khusus

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk karyawan adalah Daftar Tagihan Karyawan yang diterima PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) ; Itu pula sebabnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi dalam keberatannya menyatakan bahwa Kurator/Termohon Renvooi/Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membuat Pengumuman Pembagian Harta Pailit dalam Kelompok dan terminologi daftar Piutang Sementara yaitu dengan Judul (khusus untuk karyawan) Daftar Tagihan Karyawan yang diterima PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) ;

Perlu dijelaskan dalam memori ini bahwa, pada pengumuman daftar piutang sementara tagihan karyawan yang disatukan (tapi terinci berbeda) dengan pinjaman/ Loan pribadi Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim tidak diumumkan oleh Kurator/ sebelumnya Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi pada Pengumuman Daftar Piutang Sementara bersama-sama dengan Kreditur lainnya, walaupun tagihan hak-hak pekerja Karyawan yang disatukan dengan tagihan pinjaman/Loan pribadi sdr. Rahimullah dan Sdr. Mirza Rahim tersebut telah diakui dalam Rapat Verifikasi Kreditur. Hal itulah yang kami duga membuat Kurator/Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi mencari kesempatan (khusus untuk karyawan) pada kesempatan mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit justru membuat daftar pembagian harta Pailit khusus untuk karyawan dengan Judul seakan-akan Daftar Piutang Sementara (hasil rapat Verifikasi Kreditur), padahal pada kesempatan (moment) Pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit. Dan itu pula sebabnya dengan hal itu, kurator/ Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi telah kehilangan haknya mengajukan renvoi prosedur pada Daftar Piutang sementara pada saat Pengumuman Pembagian Harta Pailit. Karena menurut Undang-Undang tentang Kepailitan, pengajuan Renvooi Prosedur daftar Piutang Sementara dan Renvooi Prosedur pada Pembagian Harta Pailit adalah berbeda pada kesempatan serta substansinya ;

- Bahwa oleh karena itu pula pertimbangan Majelis judex facti pada alinea 1 halaman 48 putusan, dalam pertimbangan hukumnya yang langsung memberi kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Tagihan Karyawan yang diterima PT. Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit) tertanggal 13 Oktober 2010 yang diumumkan oleh Kurator/Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi sudah benar adalah asal-asalan dan tidak benar ; Selain karena tidak melakukan pembahasan tentang terminologi dari judul Pengumuman Kurator tersebut, juga tidak memberi uraian analisa (pertimbangan) terhadap dalil yang diajukan oleh sebelumnya Pemohon Renvooi/Pemohon Kasasi secara benar, jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terinci yang dilengkapi dengan dasar-dasar hukum pertimbangan hukum sebagaimana aturan bagaimana Hakim harus membuat suatu putusan ;

- Bahwa juga kami tidak sependapat pada putusan Majelis judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada Pasal 48 putusan menyebutkan bahwa tagihan hak pekerja diajukan kepada Kurator dan Pemohon Keberatan (Renvooi prosedur) oleh 9 (sembilan) orang adalah tidak benar. Tapi diajukan oleh 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang karyawan biasa dan 2 (dua) orang Direksi. Mungkin jabatan ke 11 (sebelas) orang tersebut berbeda, yaitu karyawan biasa dan Direksi, akan tetapi substansi yang di tagih adalah hak Pekerja yaitu gaji yang tertunda. Jika ada pendapat bahwa Direksi bukan termasuk karyawan, maka dapatlah kiranya kalau yang dua orang Direksi tidak diperhitungkan pesangon dan hak-hak pekerja lainnya ; Akan tetapi adalah tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum, karena Jabatan Direksi sehingga gaji yang belum terbayar tidak dibayar. Padahal gaji yang tidak terbayar itupun sudah jelas dibuktikan dalam persidangan dari beberapa bukti yaitu bukti PR.7d dan bukti PR.7e, yaitu Financial statement PT. Anugerah Tapin Persada as of Desember 31, 2008 - Balance Sheet (standard) as of 31 December 2008, (Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia) Laporan Keuangan PT. Anugerah Tapin Persada tertanggal 31 Desember 2008 - Neraca (standar) per 31 Desember 2008 dan PT. Anugerah Tapin Persada General Journal Voucher - Journal Voucher ATP - JV - 08.120017 JV Fee Engineer and Accried salary USD, terjemahan resmi Bon Jurnal Umum PT. Anugerah Tapin Persada - Jouenal Bon ATP - JV -08.12.0017 Biaya dan perlu ditegaskan dan dijelaskan bahwa selain Sdr. Rahimullah menjadi Direktur Utama juga menjabat sebagai CEO : Chief Eksekutive Offiicer yang dalam terjemahan resmi Bahasa Indonesia disebut sebagai Jabatan Pejabat Eksekutif Tertinggi dan Sdr. Mirza Rahim juga sebagai COO : Chief Operating Officer yang dalam Bahasa Indonesia disebut Pejabat Operasional Tertinggi yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang yang didengar keterangannya dalam persidangan. Yang tentunya diberikan gaji untuk perbulannya sebagaimana tersebut pada Shareholders Agreement (vide bukti 3a. dan Terjemahannya) ;
- Demikian juga kami tidak sependapat dengan perimbangan judex facti pada halaman 48 alinea ke 3 yang membuat perimbangan mengenai tagihan Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim selaku Direksi dengan memberi dasar pertimbangan atas Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta merta menyatakan bahwa karena Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim bukanlah karyawan akan tetapi Direksi seharusnya merekalah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan tersebut ; Pertimbangan ini adalah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, karena Pasal 1 tersebut adalah Ketentuan tentang Fungsi & Tanggungjawab Direksi termasuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan, akan tetapi sejak dari tagihan yang diajukan terhadap Kurator dan diajukannya keberatan terhadap Kurator a quo adalah mengenai gaji yang belum terbayar, dan dalam bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh para Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi adalah mengenai tagihan gaji yang belum terbayar oleh Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tapin Persada (sekarang Dalam Pailit). Dimana dalam Pasal 10 Akta Pendirian disebut bahwa Direksi dapat diberikan gaji yang selanjutnya, Komisaris perusahaan yaitu Prasan Sirinnont (vide bukti P.3 b,c dan d telah menawarkan gaji tersebut dan Sdr. Rahimullah telah menjawabnya bahwa isi Surat Komisaris tersebut diterima dengan baik oleh Rahimullah ;

Bahwa sekali lagi Tagihan Seluruh Karyawan adalah tagihan Hak Pekerja termasuk gaji yang belum terbayar. Dan perlu ditegaskan bahwa telah dibuktikan di persidangan bahwa Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim selain sebagai Direktur Utama adalah menjabat selaku CEO (Chief Executive Officer (dalam terjemahan resminya adalah Pejabat Eksekutif Tertinggi) dan Mirza Rahim selain selaku Direktur juga menjabat COO (Chief Operating Officer) yang dalam terjemahan resminya adalah Pejabat Operasional Tertinggi (vide bukti PR.3a. 3b, 3c) ;

- Pertimbangan Hukum judex facti pada halaman 48 alinea 2 (dua) putusan yang menyatakan bahwa tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2009 sampai Juni 2009 adalah tanggung jawab Perusahaan Pemberi Kerja. Mengenai hal ini perlu diperbaiki, bahwa bukan dari bulan Maret sampai Juni 2009, akan tetapi dari bulan Maret 2009 hingga Juni 2009 dan ada diantara Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi hingga Nopember 2009. Selanjutnya mengenai hal ini Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan judex facti. Dimana adalah benar bahwa Jamsostek adalah tanggung jawab dari Perusahaan Pemberi Kerja, dan saat ini Perusahaan Pemberi Kerja yaitu PT. Anugerah Tapin Persada sudah jatuh Dalam Pailit, sehingga diangkatlah Kurator atas Perusahaan yang sudah Pailit tersebut oleh judex facti yang mengurus dan membereskan Boedel Pailit, itulah sebabnya tagihan Jamsostek tersebut ditagih kepada Kurator untuk membayarnya. Dan sesungguhnya tentang Jamsostek ini sudah dibuktikan kepada Kurator/Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi karena jelas mengenai Jamsostek ini tertulis lengkap pada slip gaji yang telah diajukan kepada Kurator/Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi, namun demikian dapat kami buktikan pada kesempatan upaya kasasi ini dalam Bukti Tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari rincian yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek yang akan diajukan ;

Tentang Jawaban Termohon Renvooi/Kurator ;

- Jawaban Termohon Renvooi/Kurator pada dalil yang ke 7 (tujuh) termuat dalam putusan alinea 1 halaman 36 yaitu (dikutip kembali) “Menanggapi dalil Pemohon Renvooi dalam poin III, IX dan X Surat Keberatan a quo, bahwa sejak putusan Pailit ATP diucapkan pada tanggal 9 Nopember 2009, Pemohon Renvooi sudah tidak lagi bekerja di ATP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UUTK yang menyebutkan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila Termohon Renvooi berpendapat bahwa perhitungan masa kerja Pemohon Renvooi adalah sampai dengan tanggal putusan Pailit ATP diucapkan. Termohon sampaikan juga bahwa pada tanggal 22 April 2010 Termohon Renvooi tidak mengadakan rapat verifikasi, terakhir kali Termohon Renvooi mengadakan rapat dengan para kreditur yaitu pada tanggal 15 April 2010 dengan agenda Rencana Pemberesan Harta Pailit. Dengan demikian dalil Pemohon Renvooi yang mendalilkan Termohon Renvooi mengadakan rapat verifikasi ketiga pada tanggal 22 April 2010 adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat ;

Bahwa terhadap dalil Termohon Renvooi Termohon Kasasi ini tidak menjadi pertimbangan Majelis judex facti secara langsung, akan tetapi walaupun demikian, sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi menyatakan bahwa dalil ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak membayar para Pemohon khususnya Sdr. Rahimullah dan Mirza Rahim dan para Pemohon lain umumnya. Karena dalil ini tidak relevan menjadi dasar dan tidak tepat menjadi alasan sebelumnya Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi untuk tidak membayar sebelumnya para Pemohon Renvooi sekarang para Pemohon Kasasi karena dengan melihat penjelasan dari Pasal 93 ayat 1 tersebut yang menjelaskan sebagai berikut (dikutip kembali) “Ketentuan ini merupakan azas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena salahnya” dimana ayat 2 selanjutnya dari Pasal 93 Undang Undang Tentang Ketenagakerjaan (oleh Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi menyebutnya UUTK) menentukan (dikutip kembali) (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar upah apabila : a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan ; c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitanakan, membatiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orangtua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia ; d.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara ; e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah agamanya ; f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh Pengusaha ; g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahatnya, dan seterusnya pasal tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa ayat 1 Pasal 93 tersebut adalah merupakan azas yang secara a kontrario menjelaskan hal-hal mana yang harus dibayar walaupun tidak melakukan pekerjaan sebagaimana disebut pada Pasal 93 ayat 2 a s/d i ; Sedangkan dalam tagihan gaji dan tagihan Jamsostek a quo, masalah substansinya tidak pada keadaan tidak bekerjanya, akan tetapi pembayaran gaji dalam proses berjalan hingga di PHK resmi oleh Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi/Kurator pada rapat verifikasi Kreditur ;

Sedangkan mengenai penagihan dan penghitungan upah dan pesangon, serta jamsostek yang belum terbayar hingga Pemutusan Hubungan Kerja resmi oleh Kurator tanggal 22 April 2010 adalah bahwa penulisan tanggal 22 April 2010 tersebut ada kekeliruan dan yang benar adalah tanggal 21 April 2010, serta sepengetahuan dan hal yang dirasakan serta didengar para Pemohon bahwa, rapat verifikasi ditutup oleh Hakim Pengawas adalah pada rapat verifikasi tanggal 21 April 2010 dimana pada rapat verifikasi tersebut Kurator mengumumkan Pemutusan Hubungan Kerja Resmi pada hari itu juga. Dan diantara pengunjung yang ikut mendengar rapat verifikasi tersebut, juga mendengar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut oleh Kurator (keterangan pengunjung tersebut kami buat menjadi Bukti Tambahan Tertulis yang dibuat di hadapan Notaris). Sedangkan tanggal 15 April 2010 yang disebut-sebut oleh Kurator sebagai hari terakhir rapat verifikasi adalah tidak benar dimana yang seharusnya akan diadakan rapat verifikasi tanggal 15 April 2010 tersebut benar ada pada undangan Kurator tertanggal 13 April 2010 akan tetapi karena Debitur Pailit tidak datang dan setelah ditunggu lama, akhirnya rapat verifikasi waktu itu ditunda ke tanggal 21 April 2010 dan pada hari itulah rapat verifikasi ditutup. Dan kemungkinan saja pada rapat verifikasi penutupan itulah Kurator/sebelumnya Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi mengajukan supaya Hakim Pengawas membuat penetapan tentang lelang yang disebut-sebut oleh Kurator sebagai Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 22 April 2010 sebagaimana terurai sebagai dasar hukum untuk melakukan pelelangan yang terurai dan tersebut pada Pengumuman Kurator/sebelumnya Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi pada pengumuman rencana lelang di Harian Banjarmasin Post tertanggal 27 April 2010 ;

- Bahwa selanjutnya sebelumnya Pemohon Renvoi sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan dalil jawaban Termohon Renvoi sekarang Termohon Kasasi pada alinea 3 baris ke 6 (enam) (dikutip) - Selain itu juga, sangatlah aneh dan tidak masuk akal Rahimullah dan Mirza Rahim mengklaim gaji sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 sedangkan ATP baru memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 11 Desember 2006, yaitu tanggal diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atas pendirian ATP ;

Bahwa benar bahwa PT. Anugerah Tapin Persada baru mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Desember 2006, namun Sdr. Rahimullah sudah bekerja sebelum diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tersebut, antara lain mengurus pendirian PT. Anugerah Tapin Persada untuk mendapat persetujuan dari BKPM sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Notaris Bray Mahyastoeti Notonagoro,SH., Sdr. Rahimullah sudah bekerja jauh sebelum pengesahan tersebut. Diantaranya dapat di lihat dari Keputusan Bupati Tapi Nomor 281 Tahun 2006 tertanggal 15 Desember 2006, dimana dalam konsideransya huruf a. disebutkan, bahwa permohonan Nomor 01/ATP/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dari saudara Rahimullah MBA selaku Presiden Direktur PT. Anugerah Tapin Persada... dan seterusnya. Dan bahkan pekerjaan sebelum diberikannya izin oleh Bupati, Sdr. Rahimullah sudah bekerja melakukan pendekatan pengurusan tanah-tanah lokasi proyek Tapin yang terakhir di Lelang oleh Kurator dimana pemegang saham berjanji dan menjanjikan akan dibayarkan kemudian setelah berdirinya Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tapin Persada ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan alasan kasasi hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah di pertimbangkan oleh judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **RAHIMULLAH** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1039 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. RAHIMULLAH, 2. MIRZA RAHIM, 3. RADEN ROY KOENTJORO SETYO WIBOWO, 4. DIAN PURNAMASARI, 5. FREDDY SIHOTANG, 6. MEIDY YOLANDA TUMBELAKA, 7. WAHYU WIDODO, 8. SETO WIDYANARKO, 9. LUHUR IWAN SUSANTO, 10. BAMBANG WIDJANARKO, 11. DAYANG MAYA SOPHIA L,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Renvooi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 September 2011** oleh **H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sultoni Mohdally, SH.MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk **umum pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Sultoni Mohdally, SH.MH.

Ketua,

ttd./H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.

Ongkos-ongkos :

		Panitera Pengganti,
1 Meterai .....	Rp 6.000,00	
2 Redaksi .....	Rp 5.000,00	ttd./Fahimah Basyir, SH.MH.
3 Administrasi kasasi .....	<u>Rp 4.989.000,00</u>	
J u m l a h .....	Rp 5.000.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH**  
Nip. 19591207 1985 12 2 002.

